



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menuntaskan pencetakan KTP-el dalam rangka pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 agar semua pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, Pemerintah Kabupaten Pidie harus merevisi kembali anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Pidie mendapat penambahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh untuk pendanaan pengadaan perangkat KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), dan dokumen pencatatan sipil lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

u

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
30. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01);
31. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.250.070.103.286,00,- bertambah sejumlah Rp 120.000.000,00,- sehingga menjadi Rp 2.250.190.103.286,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 2.216.416.510.959,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 120.000.000,00,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 2.216.536.510.959,00,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp 2.250.070.103.286,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 120.000.000,00,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 2.250.190.103.286,00,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (33.653.592.327,00),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 33.653.592.327,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 33.653.592.327,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		0,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	33.653.592.327,00,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Maret 2019 M
15 Rajab 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Maret 2019 M
15 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI

KABUPATEN PIDIE
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
 BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	5	6	
1		3	4	5	6	
1	PENDAPATAN DAERAH	2.216.416.510.959,00	2.216.536.510.959,00	120.000.000,00	0,01	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	282.214.740.586,00	282.214.740.586,00	0,00	0,00	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.147.260.751,00	17.147.260.751,00	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.399.861.700,00	7.399.861.700,00	0,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.101.301.121,00	3.101.301.121,00	0,00	0,00	
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.345.479.258,00	7.345.479.258,00	0,00	0,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	247.220.837.756,00	247.220.837.756,00	0,00	0,00	
1.2	Dana Perimbangan	1.132.399.001.764,00	1.132.399.001.764,00	0,00	0,00	
1.2.1	Transfer Umum	843.828.145.764,00	843.828.145.764,00	0,00	0,00	
1.2.2	Transfer Khusus	288.570.856.000,00	288.570.856.000,00	0,00	0,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	801.802.768.609,00	801.922.768.609,00	120.000.000,00	0,01	
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.792.678.241,00	42.792.678.241,00	0,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	42.807.777.510,00	42.807.777.510,00	0,00	0,00	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1.3.4	Dana Penyesuaian	525.951.016.000,00	525.951.016.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	190.251.296.858,00	190.371.296.858,00	120.000.000,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lain-lain daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Bantuan Dana Kontigensi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.216.416.510.959,00	2.216.536.510.959,00	120.000.000,00	0,01
2	BELANJA DAERAH	2.250.070.103.286,00	2.250.190.103.286,00	120.000.000,00	0,01
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.350.472.949.751,00	1.350.472.949.751,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	707.845.641.447,00	707.845.641.447,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.383.000.000,00	7.383.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.206.479.258,00	12.206.479.258,00	0,00	0,00
2.1.6					
2.1.7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.446.498.470,00	2.446.498.470,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	615.441.330.576,00	615.441.330.576,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	899.597.153.535,00	899.717.153.535,00	120.000.000,00	0,01
2.2.1	Belanja Pegawai	139.878.342.848,00	139.878.342.848,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.050.878.462,00	441.076.118.662,00	25.240.200,00	0,01
2.2.3	Belanja Modal	318.667.932.225,00	318.762.692.025,00	94.759.800,00	0,03
	JUMLAH BELANJA SURPLUS(DEFISIT)	2.250.070.103.286,00	2.250.190.103.286,00	120.000.000,00	0,01
		(33.653.592.327,00)	(33.653.592.327,00)	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sigli,
Maret 2019

BUPATIRPIDIE


RONI AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2019

Ususan Pemerintahan : 2.06 - Ususan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Cakil
 Organisasi : 2.06.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Uraian	APBK 2019	Perubahan APBK 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	50.000.000	170.000.000	120.000.000	
5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	170.000.000	120.000.000	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2.06.2.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	120.000.000	120.000.000	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	25.240.200	25.240.200	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	25.240.200	25.240.200	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	25.240.200	25.240.200	Pengadaan Supplier Pendukung Printer Evolis Primacy SP00308 untuk Cetak Kartu KIA (Banku Prov. Aceh TA. 2019) : - Color Ribbon YMCKO For Primacy2 (R5FP00308), 20 pcs 25.240.200
5.2.3	Belanja Modal	-	94.759.800	94.759.800	
5.2.3.29	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0	94.759.800	94.759.800	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perawatan Personal Komputer	0	94.759.800	94.759.800	Printer Banku Prov. Aceh TA. 2019 : - Pengadaan Printer KTP-el Fargo HDP5000, 1 unit 46.400.000 - Pengadaan Printer Evolis Primacy SP00308, 2 Unit 48.359.800
2.06.2.06.01.15	Program Perawatan Administrasi Kependudukan				
2.06.2.06.01.15.17	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi K	50.000.000	7.907.600	(42.092.400)	

Kode Rekening	Uraian	APBK 2019	Perubahan APBK 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	7.907.600	(42.092.400)	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000	7.907.600	(42.092.400)	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi/publikasi (DAK) : 2 Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn	50.000.000	7.907.600	(42.092.400)	Belanja dokumentasi/publikasi (DAK) : 2 Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn
2.06.2.06.01.15.19	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	0	42.092.400	42.092.400	7.907.600
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	42.092.400	42.092.400	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	0	42.092.400	42.092.400	Belanja cetak (DAK)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	42.092.400	42.092.400	Belanja Cetak Fisik KTP-el Status Print Ready Record (PRR)
	JUMLAH BELANJA	50.000.000	170.000.000	120.000.000	


 BUPATI PIDIE,
 RONI AHMAD

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBDK

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4.04.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKD)

Halaman : 6

1	2	3	4	5	6
Kode Rekening	Uraian	APBK 2019	Perubahan APBDK 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
4	PENDAPATAN DAERAH	0	120.000.000	120.000.000	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	120.000.000	120.000.000	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	120.000.000	120.000.000	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0	120.000.000	120.000.000	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0	120.000.000	120.000.000	Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Aceh T. A. 2019 - Pergub Aceh Nomor 18 Tahun 2019
	JUMLAH PENDAPATAN	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
5	BELANJA DAERAH	0	0	0	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA	0	0	0	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	APBK 2019	Perubahan APBK 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	


 BUPATI PIDIE,
 RONI AHMAD